



# BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : **26 TAHUN 2006**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DALAM HAL PELAMAR BAKAL CALON KEPALA DESA  
TAMAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN/ATAU SEDERAJAT  
DAN TIDAK BERIJAZAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa masih terdapat ketidakjelasan dan keraguan dalam hal pelamar Bakal Calon Kepala Desa merupakan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang tidak berijazah;
- b. bahwa penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006, khususnya yang mengatur persyaratan pendidikan bagi Bakal Calon Kepala Desa, belum menjelaskan pengertian tamat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut;
- 0 bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006, khususnya yang tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2006 tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pendidikan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tersebut, sehingga harus dicabut agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Dalam Hal Pelamar Bakal Calon Kepala Desa Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau Sederajat dan Tidak Berijazah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM HAL BAKAL CALON KEPALA DESA TAMAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN /ATAU SEDERAJAT DAN TIDAK BERIJAZAH

## Pasal 1

Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan tidak berijazah, dapat melamar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyerahkan Surat Keterangan Tamat atau Surat Keterangan lainnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- b. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf a harus diterbitkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat tempat Pelamar Bakal Calon menamatkan pendidikannya.
- c. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud huruf a harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan atau instansi lain yang berwenang untuk itu.

## Pasal 2

Bagi pelamar Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan tidak berijazah, maka persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dapat diganti dengan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 1

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 5 Nopember 2007

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 5 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

Ttd.

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E NOMOR 8